

**UPAYA KELUARGA BARU
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
PASKA MENDAPATKAN PENYULUHAN
DI KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling

Oleh:

**ENDAH WIJI MASTUTI
NIM. 082311008**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2014**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keluarga	12
1. Pengertian	12
2. Fungsi-Fungsi Keluarga.....	12
3. Keluarga Dalam Islam	19
B. Keluarga Sakinah.....	22
1. Pengertian	22
2. Hak dan Kewajiban Keluarga Sakinah	25
3. Kriteria Keluarga Sakinah	28
4. Tujuan Keluarga Sakinah	34
5. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Dan Indikator Keberhasilannya.....	36

	C. Penyuluhan	40
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Subyek Penelitian.....	48
	B. Objek Penelitian.....	49
	C. Jenis Penelitian.....	50
	D. Pendekatan Penelitian	50
	E. Metode Pengumpulan Data.....	51
	F. Sumber Data.....	54
	G. Metode Pengolahan dan Analisis Data	55
BAB IV	SAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Gambaran Umum Penyuluh Agama Kecamatan Purwokerto Utara.....	58
	1. Letak Geografis.....	59
	2. Sejarah Berdirinya.....	60
	3. Lambang, Visi dan Misi Kementerian Agama	61
	4. Struktur Organisasi.....	63
	5. Profil Keluarga Baru	64
	B. Upaya Keluarga Baru Dalam Membantu Keluarga Sakinah di Kecamatan Purwokerto Utara	64
	C. Analisis Data	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	81

C. Kata Penutup 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbuḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	d'ammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihatnya benar, atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk. Ahli kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat ini jernih dan bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan.¹

Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup.

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah, dan rohmah, saling mencintai antara suami dan istri:

¹ Mengutip dari skripsi Afifi Titazahra, "Hubungan Pendapatan dengan Keluarga Sakinah", Skripsi (Malang: UIN Malang, 2006)

(QS. Ar Ruum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan oleh-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum : 21)

Dari ayat tersebut diambil pengertian bahwa pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin atau keluarga sakinah.

Keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan sistem yang dibangun Allah untuk seluruh semesta. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang tumbuh, merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualitasnya.²

² *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), 3

Keluarga juga merupakan konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan nuntuk mengarahkan penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga dan rumah tangga.

Kata sakinah diambil dari *litaskunuu* berasal dari kata *sakana* yang berarti Tanah Damai. Atas dasar pengertian tersebut keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) selaras serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh, dan akhlakul karimah, dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran islam.

Keluarga yang dibina menjadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mawaddah dan rohmah serta amanah.

Mawaddah adalah kelapangan jiwa dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya telah tertutup untuk dthinggapi keburukan lahir batin.

Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul dari dalam hati, akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri akan bersungguh-sungguh dan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangan serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan aman dari pemberinya. Karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan itu akan dijaga dengan baik serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanat itu.

Purwokerto Utara merupakan suatu daerah kecamatan yang berada di tengah kota Purwokerto, sehingga masyarakatnya sudah tergolong masyarakat modern, dengan tingkat mobilitas yang tinggi, banyak diantara mereka suami dan isteri sama-sama bekerja sehingga komunikasi yang tidak terjalin dengan baik mengakibatkan pemenuhan hak dan kewajiban tidak terlalu mereka perhatikan.

Selama bulan Januari - Februari Kantor Urusan Agama mencatat terjadi beberapa pernikahan, sedangkan yang dijadikan sampel penelitian hanya berjumlah 10 keluarga yang diambil 1 dari masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Purwokerto Utara, keluarga Tedy Hartono dan Nurul Ujiati, Kelurahan Bancarkembar RT 05/ RW 08 yang menikah pada 16 Januari 2014, Krisanto Sukmo Nugroho dan Pugi Murtiani yang berada di kelurahan Bancarkembar RT 02/ RW 02, melaksanakan pernikahan pada 12 Februari 2014, keluarga Imam Santosa dan Rosyidah Purwanegara RT 01/RW03 menikah pada 20 Januari 2014, keluarga Agus Tri Sasongko dan Estriana Ristansti, Purwanegara RT 02/RW 02 menikah pada 12 Februari 2014, keluarga Pustaka Adam dan Chery Prameswari Bancarkembar Rt 01/Rw 10 menikah 30 Februari 2014, keluarga Dhani Pramudia Eka Putra dan Kurnia Ekawati Pabuwaran Rt 01/Rw 03 menikah 4 Januari 2014, keluarga Hidayat dan Elisa Apriyatun Rt 02/Rw 01 Sumampir menikah pada 27 Januari 2014, keluarga Basirun dan Afriliyanti Karangwangkal Rt 01/Rw 03 menikah pada 6 Februari 2014, keluarga

Ahmad Maskuri dan Haryati kelurahan Grendeng RT 03/RW 04 Menikah pada tanggal 14 Februari 2014, keluarga Hendra Tri Prasetyo dan Fitriyani kelurahan Grendeng RT 03/RW 04 yang menikah pada 15 Januari 2014.

Dalam prosesnya keluarga sakinah dalam membentuk keluarga sakinah salah satunya dengan bantuan dan bimbingan penyuluh agama yang rutin memberikan penyuluhan sebelum pasangan melaksanakan pernikahan.

Penyuluh Agama dibentuk sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dibidang agama. Tugas pokok penyuluh Agama adalah Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan agama dan pembangunan dengan menggunakan bahasa agama. Kegiatan Penyuluh dalam upayanya membentuk keluarga sakinah adalah memberikan penyuluhan pra nikah untuk memberitahukan kepada calon pengantin tentang keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, dll. Dari penyuluhan ini akan dijadikan sebagai bekal oleh pengantin baru dalam menjalankan rumah tangga.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah di dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan dan memberikan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb);³

³ [www.Kamus Bahasa Indonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) (diambil 21 november pukul 07:48)

Jadi yang penulis maksud dengan upaya apa saja usaha yang dilakukan oleh Keluarga Baru Membentuk Keluarga Sakinah Paska Mendapatkan Penyuluhan.

Kebetulan yang penulis teliti adalah keluarga baru yaitu pasangan suami isteri yang baru menikah pada bulan Januari-Februari tahun 2014 dan untuk dijadikan sampel khususnya di Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Keluarga Sakinah

Terbentuknya satu keluarga dalam Islam adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keluarganya bukan muhrim.⁴

Perkawinan atau pernikahan merupakan pembawaan kodrat hidup, guna mencapai kehidupan damai, tentram dan menumbuhkan ikatan rasa saling kasih sayang antara suami istri, anak-anak, serta cucu-cucu dan seterusnya. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan dengan didahului pertimbangan-pertimbangan yang masuk, agar maksud dan tujuan dapat tercapai.⁵

3. Penyuluh Agama

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan/ penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama.

⁴ Soelarman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). Hlm. 374

⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Hlm. 29-30

C. Rumusan Masalah

Didasarkan sudut pandang di dalam latar belakang masalah, maka penulis memilih fokus permasalahan sebagai berikut; Apa Saja dan bagaimana Upaya yang dilakukan Keluarga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Paska Mendapatkan Penyuluhan di Kecamatan Purwokerto Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penjelasan antara lain:

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak di capai, adapun tujuan yang hendak di capai oleh penulis adalah mengetahui dan sekaligus menemukan Apa Saja Upaya Keluarga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Paska Mendapatkan Penyuluhan Di Kecamatan Purwokerto Utara?.

Selain itu, bagi penulis sendiri disamping menambah wawasan juga memberikan sumbangsih untuk menambah khasanah keilmuan khususnya pembentukan keluarga sakinah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto untuk lebih mengembangkan keilmuan dakwah.

b. Manfaat secara praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja yang fokus dan peduli terhadap pembentukan keluarga sakinah, terutama melalui sarana penyuluh agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang “Upaya Keluarga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Paska Mendapatkan Penyuluhan Di Kecamatan Purwokerto Utara?”.

Dalam proses penyuluhan yang di berikan mempunyai tujuan yaitu membentuk keluarga sakinah pada setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini ada beberapa buku atau pustaka yang membahas judul yang penulis angkat. Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul “Bimbingan dan Konseling Perkawinan (2000) menyatakan bahwa dasar dari perkawinan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntunan ataupun bimbingan kepada orang yang memeluknya.⁶

Terkait dengan tema keluarga sakinah, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian namun fokus kajiannya berbeda, antara lain:

Lailiyah Masruroh, Syari’ah 2008, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk keluarga Sakinah (studi kasus di lembaga swadaya masyarakat

⁶ Bimo Walgito. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Andi. Yogyakarta. 2002).

“Sadar Hati” Malang), hasil penelitian ini antara lain bahwa penderita AIDS memaknai keluarga sakinah dengan adanya sikap saling percaya, menerima apa adanya, sikap saling memberi kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan diantara anggota keluarga dan berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah secara umum disimpulkan menjadi 3, yaitu: (1) Merubah pola hidup penderita AIDS dengan makan, minum dan berobat secara teratur. (2) Memahami dan menerima kondisi psikis (kejiwaan) penderita AIDS ketika rasa sakitnya kambuh. (3) penerapan dan memperdalam agama Islam, mengarahkan penderita AIDS untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah.⁷

Nurul Laila, Syari'ah 2008, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam membina Keluarga Sakinah (Studi di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar), skripsi ini meneliti tentang pemahaman keluarga autis terhadap keluarga sakinah yaitu, mereka memahami keluarga sakinah sebagaimana keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu menerima apa adanya kekurangan masing-masing anggota keluarga serta mengisi kekurangan masing-masing, memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, menghadapi dan menerima persoalan dengan ikhlas dan bersama-sama. Mengelola konflik bersama-sama sehingga keutuhan rumah tangga tetap mampu dipertahankan karena pada dasarnya segala seuatunya pasti mengalami perubahan, namun bagaimana mencapai titik kesempurnaan. Dijelaskan juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan mereka, seperti mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi hak-hak untuk anak, dukungan

⁷ Lailiyah Masruroh, "Upaya Keluarga Penderita AIDS dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lembaga Swadaya Masyarakat "Sadar Hati" Malang", Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008).

keluarga dan lingkungan sekitar interent keluarga terkait pemahaman tentang keluarga sakinah.⁸

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini ialah terletak pada subjek dan informannya, seperti penelitian yang dilakukan Rodin pada masyarakat pra sejahtera, Lailiyah Masruroh meneliti keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah, Nurul Laila melakukan penelitian pada keluarga penderita Autis dan pada penelitian Berdasarkan masalah diatas, maka dalam penelitian ini belum ada yang mengkaji mengenai “Upaya Keluarga Baru Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Paska Mendapatkan Penyuluhan Di Kecamatan Purwokerto Utara?”

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang maksudnya memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi pokok-pokok pembahasan yang di bagi menjadi V (Lima) Bab. Namun terlebih dahulu dikemukakan halaman formalitas yang meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin dan daftar isi.

Bab I yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

⁸ Nurul Laila, “Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar)”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008)

Bab II berisi tentang pengertian keluarga sakinah dan ruang lingkungannya, pengertian penyuluh agama dan ruang lingkungannya.

Bab III Merupakan metode penelitian, memuat lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, paradigma, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan penelitian, sumber data, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan dari wawancara dan dokumentasi.

Bab IV membahas Deskripsi dan beberapa keluarga baru di dalam upaya membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Purwokerto Utara, Penyajian Data dan Analisis Data yang meliputi upaya keluarga baru di dalam upaya membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Purwokerto Utara.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.

Pada bagian akhir berisi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan pada hakikatnya bersatunya dua manusia (lelaki dan perempuan) yang berbeda satu sama lain, tetapi dapat disatukan dengan ikatan keimanan. Berdasarkan hukum munakahat yang diajarkan Islam kepada para penganutnya ialah perkawinan (pernikahan) yang dibenarkan oleh Allah SWT adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga mereka akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin.

Menjadi keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap pasangan yang melaksanakan pernikahan, adapun keluarga sakinah adalah kondisi keluarga yang sangat ideal. Dalam proses pembentukannya keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah terbentuk, juga tidak singkat, perlu adanya stimulant baik dari individu pasangan juga dari lembaga-lembaga yang terkait. Karena dalam pembentukan keluarga sakinah ini memerlukan bimbingan dan ditopang oleh pilar yang kokoh.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian baik melalui observasi, dokumentasi dan wawancara maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Proses pembentukan keluarga sakinah tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga Keagamaan tetapi lebih kepada individu yang menjalankan. Lembaga Keagamaan yang dalam hal ini salah satunya adalah Penyuluh Agama hanya mempunyai kewenangan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep Keluarga Sakinah, sedangkan prakteknya itu tergantung pada Masyarakat.

Begitulah hakikat rumah tangga yang sebenarnya, dimana antara suami dan isteri saling menghormati, menghargai, dan berkasih sayang. Sebelum menjalankan pernikahannya setiap pasangan berhak menerima penyuluhan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, agar ketika menjalani rumah tangga minimal pasangan itu sudah mendapatkan bekal pengetahuan. Ketika pernikahan telah berlangsung dan rumah tangga siap dibina maka, keutuhan, keharmonisan, terletak di masing-masing pasangan, orang lain hanya berhak memberikan saran, sedangkan keputusan mutlak di tangan pasangan.

Namun data di lapangan membuktikan bahwa penyuluhan yang dilakukan penyuluh kurang menyeluruh, artinya, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penyuluhan, Disini terlihat jelas bahwa peran penyuluh agama sangat kurang kepada masyarakat, dimana banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penyuluhan baik itu sebelum melaksanakan pernikahan maupun sesudahnya, bagi masyarakat yang mengerti mengenai agama akan mencarinya sendiri mengenai pengetahuan keluarga sakinah, tetapi bagi yang acuh, mereka tidak ada upaya dalam membentuk keluarga sakinah, ini bukan mutlak kesalahan dari penyuluh, tetapi masyarakatnya sendiripun terkadang walaupun sudah

diberikan penyuluhan mengenai keluarga sakinah tetap saja tidak menjalankannya inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa masyarakat kita sekarang ini berada pada fase yang justru jauh dari garis-garis agama.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menambah jumlah anggota Penyuluh Agama agar pelaksanaan program menjadi maksimal, dan data menjangkau ke setiap daerah, sehingga semua element masyarakat mendapatkan penyuluhan sebagai bekal mereka.
2. Adanya kesadaran dari semua pihak mengenai pentingnya dasar agama sebagai pondasi membangun rumah tangga, tidak hanya terletak pada penyuluh tetapi juga pada seluruh masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Penyuluhan.

C. Kata Penutup

Menyebarkan dan menyerukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar tentulah tidak mudah, membutuhkan lembaga-lembaga yang terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kelemahan pada skripsi ini pastilah tidak sedikit. Maka, demi kebaikan bersama kritik dan saran membangun selalu penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi semua pihak dalam dunia dakwah pada

umumnya dan khususnya bagi para praktisi dakwah yang bergerak melalui Penyuluhan Agama.

Akhirnya, dengan kerendahan hati dan tetap memohon pertolongan serta ridha Allah SWT semoga karya ini dapat menjadi ilham bagi perkembangan dakwah ke depan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Amiin yaa rabbal'aalamin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahim Faqih. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Cet. 2*; Jakarta: Kencana, 2003
- Abdullah Gymnastiar, *Sakinah Manajemen Qalbu untuk Keluarga* Bandung: MQ Publishing, 2004
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Cet. II*; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Akif Khiliyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah; Keadilan Sosial dan Himanisasi Mulai dari Rumah, Cet. I*; Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003
- Amirul Hadi, Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1998.
- . *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara. 2000.
- Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan, Cet. I*; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Buku Petunjuk Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah. Semarang. 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-ART J- RT, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4, Cet. 3*; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dokumentasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara tanggal 29 Juni 2014.
- H.M. Arifin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluh Agama disekolah dan luar sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta : Andi.
- Hasan basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Hasan Hasniah, *Keluarga Penghuni Surga* Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2004

<http://jatim.kemenag.go.id/> di akses pada 31 Juli 2013, pkl. 14:10

<http://www.scribd.com/doc/40011396/LAMBANG-DEPARTEMEN-AGAMA>, di akses pada 31 Juli 2013, pukul 20:58

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 1985 tentang Honorarium Penyuluh Agama

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997

Kuntjoroningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ke-3*. Jakarta: Gramedia.

Laila, Nurul.2008. *Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam Membina Keluarga Sakinah Studi di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar*. Skripsi Malang: UIN Malang.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XXI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

M. F. Zenrif, *Dibawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, Cet. 1; Malang: UIN Press, 2006

M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007

Masruroh, Lailiyah.2008. *Upaya Keluarga Penderita AIDS alam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus di Lembaga Swadaya Masyarakat "Sadar ati" Malang*". Skripsi Malang: UIN Malang.

Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005

Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000

Rasjid, Soelaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sayyid Sabiq, "*Fiqhussunnah*", diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* 7, Cet. ; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981

Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya "Nederland en de Islam" Brill, Leiden 1911.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Sugiyono, *Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta 2009

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Bina Aksara 2000,

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* Cet. 13, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Surakhmad Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005

Titazahra, Afifi.2006. *Hubungan Pendapatan dengan Keluarga Sakinah*. Skripsi. Malang: UIN Malang.

Walgito Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi. 2002.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1982

www.Kamus Bahasa Indonesia.org. diambil 21 November pukul 07:48

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.